

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam menghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan bukan bank, lembaga keuangan cukup berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana.¹

Salahsatu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat salahsatunya dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Islam.² Sistem ekonomi Islam mulai disepakati oleh pemerintah ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, serta aktivitas ekonomi syariah lainnya diantaranya adalah pegadaian syariah.³

Pegadaian telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 (yang

¹Latumaerissa Julius R, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 459.

²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI-Tazkia Institute, 1999), cet ke-1, hlm. 37.

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 158.

diperbaharui dengan PP No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.⁴ Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, dengan sasaran pasar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat sesuai dengan motonya yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah.⁵

Istilah pegadaian dimata masyarakat identik dikenal dengan sistem gadainya. Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah pun sangat sederhana, masyarakat hanya cukup menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan proses yang juga singkat.⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Telah disepakati oleh para ulama

⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 484.

⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi Ke-4, hlm. 502.

⁶Abdul Ghofir Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), hlm. 57-58.

bahwa hukum gadai itu boleh, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:283.⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Ayat ini menerangkan bahwa bentuk pengganti dari penulisan dan persaksian itu disebut dengan pegadaian. Pada ayat ini juga dituliskan bahwa alasan syar'i dan yang paling banyak terjadi untuk tidak menuliskan atau mempersaksikan sebuah transaksi adalah bepergian. Lalu, alasan bepergian ini diperluas maknanya dan mencakup keseluruhan alasan lainnya, misalnya saja sebagian waktu seorang penulis yang digunakan untuk mencari nafkah atau waktu untuk beristirahat. Begitu juga misalnya kekhawatiran si pemberi piutang akan

⁷Hamzah Ya'qub , *Kode Etik dagang Menurut Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro 1984), hlm. 216.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 38.

keteledoran orang yang berutang, hal ini juga bisa menjadi alasan si pemberi piutang meminta suatu barang untuk digadaikan.⁹

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menawarkan pembiayaan terutama pembiayaan untuk pengusaha mikro. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah memiliki produk yang bermacam-macam dan terus berkomitmen untuk lebih mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk Pegadaian syariah adalah ARRUM BPKB. ARRUM merupakan singkatan dari AR-Rahn Usaha Mikro. Produk ini ditujukan kepada para pengusaha mikro melalui pembiayaan untuk keperluan modal (produktif) dengan sistem pengembalian secara angsuran sesuai waktu yang disepakati dengan menggunakan jaminan berupa BPKB motor maupun mobil, dimana kendaraan tetap berada pada pemiliknya sehingga dapat memaksimalkan daya guna kendaraan, dengan berbasis nilai jaminan, memiliki usaha minimal 1 tahun telah berjalan dan berdasarkan survei kelayakan usaha.¹⁰

Dalam pembiayaan ARRUMBPKB ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan, Persyaratan tersebut dibuat karena pegadaian menyadari adanya berbagai macam perilaku dan kondisi masyarakat yang dihadapi seperti tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam melakukan pembiayaan karena tidak semua orang

⁹Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012). hlm. 903.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), edisi II, hlm. 413.

memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, oleh karena itu pihak pegadaian syariah harus lebih teliti dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan ARRUM BPKB ini dan mereka juga harus memperhatikan risiko-risiko yang akan terjadi dikemudian hari setelah menyalurkan pembiayaan.

Apabila nasabah sudah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak pegadaian, maka nasabah tersebut layak untuk diproses kembali oleh pihak pegadaian dengan melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan ARRUM. Setelah melakukan peninjauan kembali oleh pihak pegadaian, disini juga terdapat bentuk-bentuk nasabah dalam pengajuan pembiayaan ARRUM yang pengajuannya tidak bisa diproses atau ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada tahun 2016-2017 terdapat 152 pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB dimana terdapat 29 pengajuan yang ditolak atau dikatakan tidak layak.¹¹ Ada beberapa alasan yang menyebabkan pengajuan mereka ditolak, diantaranya aspek hukum mengenai legalitas usaha dari nasabah yang tidak memiliki surat izin usaha, adanya sistem prosedur yang dilanggar, serta usaha yang belum lama berjalan, karena dalam pembiayaan ARRUM ini usaha minimal sudah 1 tahun berjalan.

Permasalahan diatas membuat pihak pegadaian syariah terutama pihak Analis Kredit Mikro harus bisa meminimalisasi risiko kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah maupun pegawai pegadaian sendiri sebelum melakukan pembiayaan, selain itu juga harus lebih teliti dan lebih jeli

¹¹ Faujan Rosaidy Firdaus, Analis Mikro Syariah, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 1 Maret 2018, pukul 11.35 wita.

dalam melakukan analisis kelayakan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan, karena apabila pembiayaan-pembiayaan yang akan disalurkan itu banyak permasalahan atau macet pada pembayaran angsuran maka itu akan menghambat dan merugikan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUMBPKB tersebut yang akan penulisnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUMBPKB Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ARRUMBPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?
2. Bagaimana proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUMBPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan ARRUMBPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan ARRUMBPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan dibidang manajemen pemasaran, khususnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih suatu produk.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup pemasaran, dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.
- b. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
- c. Bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep pemasaran bagi nasabahnya dan

pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap bentuk penerapan pemasaran yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

- d. Bagi Fakultas, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dibidang pemasaran terutama yang berkaitan dengan produk, promosi, tempat, dan proses pada lembaga keuangan .
- e. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada lembaga keuangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.¹² Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari proposal skripsi ini dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis kelayakan

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³ Sedangkan kelayakan merupakan

¹²Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 18.

¹³W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 37.

perihal layak (patut, pantas).¹⁴ Jadi, analisis kelayakan dalam penelitian ini merupakan penyelidikan/penelitian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terutama pihak Analis kredit mikro yang turun langsung kelapangan untuk mensurvey atau melihat langsung keadaan yang sebenarnya untuk mengetahui layak tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Dalam menganalisa pemberian pembiayaan ARRUM BPKB tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, modal yang dimiliki nasabah, barang yang dijadikan jaminan, kondisi nasabahan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹⁵ Yang dimaksud pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan ARRUMBPKB yakni pembiayaan bagi pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan menggunakan jaminan BPKB motor maupun mobil dan pengembalian dengan cara angsuran.

¹⁴*Ibid*, hlm. 571.

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96.

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga formal yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4,5 No.69 Rt.31 Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin 70235.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainah Rahmawati NIM 1101160178 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 - Desember 2013)”.¹⁶Dalam Penelitiannya, Ainah Rahmawati fokus dengan masalah tentang mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 – Desember 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya perolehan pembiayaan yang dicapai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

¹⁶Ainah Rahmawati, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013 - Desember 2013)”, (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011).

di Kabupaten Kotabaru pada Januari 2013 - Desember 2013 ternyata jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Banjarmasin. Hal ini di karenakan adanya perubahan sistem dari Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri, banyaknya nasabah yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank, serta tenaga kerja dari SDM yang masih kurang.

Persamaan penelitian yang dilakukan Ainah Rahmawati dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana suatu pembiayaan dapat disalurkan dan dikatakan layak untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Perbedaan yang dilakukan Ainah Rahmawati dengan penulis yakni Ainah Rahmawati meneliti masalah pembiayaan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru sedangkan penulis meneliti pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hairunnisa NIM 0501156838 Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebung Bunga Banjarmasin”.¹⁷ Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan Akad Pembiayaan ARRUM Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: pertama, persyaratan pengajuan pembiayaan ARRUM dilakukan agar nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan yaitu dengan menahan harta milik rahin

¹⁷Hairunnisa, “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebung Bunga Banjarmasin”, (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2005).

berupa surat kepemilikan atas benda yang bernilai ekonomis (kendaraan), disertai dengan analisis kelayakan usaha calon nasabah guna mendapat kepastian usaha yang dijalankan. Persyaratan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah. Kedua, akad pembiayaan ARRUM yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dimasuki oleh pola akad rahn dan akad ijarah sebagai akad pelengkap yang mengacu pada hukum Islam.

Pegadaian Syariah dalam operasional usaha yang dijalankan dalam pemberian pembiayaan ARRUM mensyaratkan nasabah menyerahkan marhun dengan berdasarkan hukum gadai, namun untuk menunjang usaha nasabah sehingga Pegadaian Syariah tidak menahan barang fisik melainkan hanya berupa surat-surat kepemilikan atas suatu barang, dalam hal ini berupa BPKB kendaraan bermotor seperti mobil/motor. Ketiga, dalam mekanisme penerapannya akad pembiayaan ARRUM sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun penerapan akad pembiayaan ARRUM, Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menjelaskan secara detail kepada nasabah tentang ketentuan-ketentuan yang termuat pada Akad Pembiayaan ARRUM sehingga nasabah masih belum memahami keseluruhan isi akad.

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Hairunnisa dengan Penulis adalah sama meneliti Produk ARRUM BPKB, Perbedaan Penelitian Hairunnisa dengan Penulis yakni Hairunnisa lebih meneliti tentang pelaksanaan Akad Pembiayaan ARRUM Pada Pegadaian Syariah

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sedangkan penulis lebih meneliti tentang bagaimana Kelayakan Pemberian Pembiayaan dalam ARRUM BPKB tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hilary Ligina NIM 1101160200 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Etos Kerja Analis Pembiayaan Pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah pemberian pembiayaan yang diiringi dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah.

Sebagai salah satu faktor internal bank yang bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah analisa pembiayaan yang kurang memadai yang dilakukan oleh analis pembiayaan. Maka, perlu diketahui bagaimana etos kerja analis pembiayaan dan hambatan yang dihadapi oleh analis pembiayaan pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

Hasil temuan dari penelitian ini yaitu etos kerja yang digunakan berpedoman bahwa analis pembiayaan harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengambil keputusan, selalu melakukan perhitungan dan perencanaan dalam menilai kelayakan calon nasabah, bekerja sesuai aturan, menghargai waktu dalam penyelesaian analisis pembiayaan, selalu ingin menghasilkan yang terbaik, serta jujur dan amanah sesuai

¹⁸Hilary Ligina, “Etos Kerja Analis Pembiayaan Pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”, (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011).

kapasitasnya sebagai analis pembiayaan. Hambatan analis pembiayaan dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan calon nasabah serta kurang mendalamnya hasil informasi yang didapat bagian *finance service* tentang calon nasabah.

Persamaan penelitian Hilary Ligina dengan penulis adalah sama-sama meneliti pihak analisis bagaimana dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya Hilary Ligina meneliti tentang pembiayaan pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan penulis meneliti tentang Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa peneliti mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi/Tujuan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum.

Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Bab II Landasan teoritis yang menjabarkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya. Bab II terdiri dari dua sub bab dimana pada sub bab pertama adalah analisis kelayakan yang membahas tentang pengertian analisis kelayakan, tujuan analisis kelayakan, prinsip analisis kelayakan, aspek penilaian dalam analisis kelayakan, serta penilaian kelayakan dalam perspektif islam. Sedangkan pada sub bab kedua adalah pembiayaan yang membahas tentang pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prosedur dalam melakukan pembiayaan, serta jenis akad pembiayaan. Bab dan sub bab tersebut perlu dimasukkan sebagai alat analisis pada Bab IV.

Bab III metode penelitian. Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian. Bab tersebut diperlukan untuk menjelaskan jenis, sifat dan pendekatan apa yang digunakan oleh peneliti, alasan mengapa peneliti memilih lokasi Pegadaian Syariah Cabang kebun Bunga Banjarmasin sebagai tempat penelitian, serta penjelasan bagaimana teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sampai dengan tahapan penelitian.

Bab IV penyajian dan analisis data yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab V penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan. Bab ini diperlukan untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta terdapat saran sebagai rekomendasi kepada pihak yang terkait untuk perbaikan masa mendatang.